



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI

Nomor : 3/Pdt.Eks/2024/PA.Kjn

Pengadilan Agama Kajen dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekalongan berdasarkan penetapan eksekusi penjualan lelang Ketua Pengadilan Agama Kajen tanggal 09 Desember 2024 Nomor 3/Pdt.Eks/2024/PA.Kjn yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Maju Sejahtera, akan menjual dimuka umum/lelang pada :

Hari	: Kamis
Tanggal	: 20 Maret 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas akhir penawaran	: 20 Maret 2025, 09.45 Sesuai waktu server (Sesuai WIB)
Alamat domain	: portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang	: KPKNL Pekalongan Jl. Sriwijaya Nomor 1 Pekalongan
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran

Objek lelang berupa :

tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik atas Tanah No. 03711, atas nama FAISAL AMIR tertanggal 4 Maret 2016, Luas 118 M², sebagaimana Surat Ukur Nomor 00260/GEJLIG/2016, tertanggal 5 Februari 2016, yang terletak di Perumahan Sapphire Residence Blok F Nomor Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : 0384
- Sebelah Selatan : 0382
- Sebelah Barat : 0380

dengan harga limit sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan uang jaminan sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Syarat-syarat lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu Tata Cara dan Prosedur dan Panduan Penggunaan pada domain tersebut;
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun aplikasi lelang internet pada alamat domain diatas dengan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening tabungan atas nama diri sendiri;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajeni@ymail.com

3. Uang Jaminan Lelang :
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil)
 - b. Setoran jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor VA akan dikirim secara otomatis pada peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang/objek yang dilelang;
4. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali;
5. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara;
6. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang;
7. Dokumen asli bukti kepemilikan berada dalam penguasaan Pemohon Eksekusi
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN;
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Pekalongan Telepon (0285) 436118, atau Kepaniteraaan Pengadilan Agama Kajen (0285) 381919



Kajen, 19 Februari 2025.
Panitera,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag